



KODE ARTIKEL : PKM-25-1-7

## PENGUATAN KESADARAN DEMOKRASI MELALUI HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK DI SMA IT AL-IRSYAD AL-ISLAMİYAH PURWOKERTO PADA ERA DIGITAL

Siti Kunarti 1\*, Tedi Sudrajat 2, Sri Hartini 3, Adhithia Pradana 4 dan Bahar Elfudlatsan 5

Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

\*email korespondensi : [bahar.elfudlatsani@unsoed.ac.id](mailto:bahar.elfudlatsani@unsoed.ac.id)

### ABSTRAK

Penguatan kesadaran demokrasi di kalangan peserta didik SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto pada era digital mencakup pada pemahaman atas hak dan kewajiban yang memainkan peran penting dalam membentuk perilaku peserta didik yang lebih bertanggung jawab dan partisipatif. Melalui sosialisasi yang melibatkan diskusi dan pembelajaran interaktif, peserta didik didorong untuk berpikir kritis dan memahami implikasi hak serta kewajiban mereka, baik di lingkungan sekolah maupun di media sosial. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya demokrasi di era digital, termasuk peran peserta didik dalam mengawasi demokrasi melalui penggunaan media sosial secara bijak dan partisipasi aktif dalam proses pemilu. Pendidikan yang efektif dalam memahami hak dan kewajiban demokratis di era digital dapat membentuk individu yang lebih mandiri, kritis dan bertanggung jawab.

**Kata kunci** : kesadaran demokrasi, era digital.

### PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan politik dalam kehidupan bernegara. Saat ini, kondisi demokrasi Indonesia cenderung berada di papan tengah global. Lembaga internasional menilai Indonesia unggul pada aspek elektoral melalui pelaksanaan pemilu demokratis rutin. Selain itu, masyarakat Indonesia juga dinilai cukup leluasa untuk menyampaikan pendapatnya di platform publik .

Pendidikan sejatinya bertujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi manusia agar memiliki karakter, integritas, dan kompetensi yang bermakna dalam kehidupan. Pendidikan harus diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas di samping membentuk karakter, budi pekerti dan moral yang baik . Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, dapat dilihat bahwa peserta didik diharapkan tidak hanya berilmu akan tetapi juga dapat menjadi warga negara yang demokratis.

Pendidikan merupakan sarana transfer pengetahuan, sikap, dan nilai yang digunakan untuk pengembangan diri dalam mencapai kepribadian yang matang sehingga dapat menerima perbedaan di tengah kemajemukan. Dalam prosesnya melalui guru atau pendidik memunculkan motivasi kepada peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran. Contoh dan keteladanan dari para guru atau pendidik inilah yang menjadi kunci penting dalam penyampaian pesan atau nilai moral . Nilai (value) merupakan hal yang sangat berharga untuk menunjukkan kualitas yang berguna bagi manusia . Sekolah yang baik tentunya di dalamnya terdapat komunitas intelektual dan moral yang kuat. Terciptanya lingkungan sekolah melalui budaya berpikirnya akan berpengaruh pada cara berpikir, merasa dan bertindak . Djahiri dalam tulisannya menjelaskan, nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari proses pembelajaran menjadi penting untuk diajarkan.



Dalam pendidikan terdapat upaya yang terorganisir, terencana dan berlangsung secara terus-menerus ke arah membina manusia menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya .

## **MATERI DAN METODE**

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) merupakan salah satu program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED). Kegiatan penerapan IPTEKS dilaksanakan dalam jaringan kerja sama dengan mitra yang sinergis dan berorientasi pada upaya menuju kemandirian masyarakat pada bulan Juli dan Agustus 2024. Program ini dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, pendampingan dan pelayanan masyarakat lainnya. Pelaksanaannya dilakukan dalam dua tahap, persiapan dengan cara Tim berkoordinasi dengan mitra yang diwakili oleh Kepala Sekolah SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto dengan permasalahan yang dialami oleh mitra berkaitan dengan hak dan kewajiban peserta didik terhadap kesadaran berdemokrasi di era digitalisasi. Tahap kedua yaitu pelaksanaan dengan metode sosialisasi melalui tatap muka dan pemberian ruang interaksi kepada peserta didik untuk berdiskusi. Dalam rangka penguatan hak dan kewajiban peserta didik SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto terhadap kesadaran berdemokrasi di era digitalisasi.

### **Metode Sosialisasi Kesadaran Berdemokrasi di Era Digitalisasi**

Pemahaman yang kuat akan hak dan kewajiban peserta didik dalam berdemokrasi akan memunculkan perilaku yang lebih bertanggung jawab, partisipasi yang aktif, serta hubungan yang lebih harmonis. Peserta didik yang memahami hak dan kewajiban berdemokrasi akan cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dengan guru, orang tua, dan anggota keluarga lainnya. Hal ini memperkuat komunikasi, kerjasama, dan keterlibatan yang lebih positif di lingkungan pendidikan dan keluarga. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran demokrasi peserta didik SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto dalam menghadapi society 5.0 dan arus informasi. Peningkatan kesadaran berdemokrasi melalui berpikir kritis memungkinkan peserta didik untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memahami hak serta kewajiban peserta didik secara lebih mendalam guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih bijaksana. Peran pelajar dalam mengawal demokrasi di era digital antara lain: membuat konten-konten kreatif yang mencerahkan dan memberikan informasi-informasi yang baik. Dengan menggunakan berbagai aplikasi, pelajar bisa ikut memberikan pendidikan politik atau civic education; aktif dan kritis dalam menggunakan media sosial. Misalnya pada saat mengetahui adanya kabar bohong (hoaks), ada isu SARA, ujaran kebencian, pelajar bisa ikut aktif melaporkan; dan mengawal proses pemilu. Misalnya, jika mengetahui adanya praktik politik uang maka pelajar bisa melaporkan ke pengawas pemilu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak dan Kewajiban Peserta Didik SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto Terhadap Kesadaran Berdemokrasi Di Era Digitalisasi**

Belajar merupakan sebuah proses untuk mengubah perilaku sebagai dampak yang didapatkan oleh panca indra yang relatif permanen. Dalam proses pembelajaran dibutuhkan situasi dan kondisi yang mendukung dan kondusif . Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Demokrasi di satuan pendidikan merupakan sistem atau prinsip yang mempromosikan partisipasi aktif, keterlibatan, keadilan, dan keputusan bersama antara siswa, guru, dan staf sekolah dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Konsep ini



didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang melibatkan kebebasan berbicara, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keterbukaan terhadap pendapat yang berbeda, dan keadilan dalam perlakuan.

Kesadaran demokrasi merupakan sebuah konsep yang melibatkan pemahaman, pengakuan dan partisipasi aktif dalam proses demokratisasi. Demokrasi di sekolah bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi siswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka di sekolah. Hal ini juga melibatkan pengakuan bahwa siswa memiliki hak dan suara dalam masalah yang berkaitan dengan kurikulum, aturan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan lingkungan belajar. Kesadaran peserta didik untuk mendapatkan hak berupa sesuatu yang akan diterima dan dimiliki oleh setiap warga masyarakat, juga kesadaran akan kewajiban yang melibatkan ketaatan pada aturan yang berlaku disertai tanggung jawab penuh. Ketika siswa memahami hak dan kewajiban, mereka dapat lebih aktif dalam melibatkan dirinya dalam proses pendidikan serta menjaga lingkungan belajar yang positif.

Penerapan hak berpendapat di media sosial adalah keseimbangan antara kebebasan berekspresi, tanggung jawab pribadi, dan kepatuhan terhadap hukum serta etika. Meskipun media sosial menawarkan banyak peluang untuk kebebasan berpendapat, penting bagi pengguna untuk selalu mempertimbangkan dampak hukum yang akan timbul. Walaupun kebebasan berpendapat adalah hak sebagaimana diakui dalam UUD NRI Tahun 1945, namun penggunaan hak ini berkorelasi dengan hukum dan regulasi.

Kebebasan berpendapat di media sosial diatur oleh hukum yang berbeda-beda di setiap negara. Misalnya, di Indonesia, kebebasan berpendapat diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelanggaran terhadap hukum ini, seperti menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau fitnah, dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu, kebebasan berpendapat juga berkaitan dengan etika dan tanggung jawab. Pengguna media sosial dilekatkan pertanggungjawaban atas apa yang mereka bagikan dan ini bersinggungan dengan upaya menghormati hak orang lain, tidak menyebarkan informasi palsu, dan tidak melakukan serangan pribadi.

Kejahatan siber merupakan perbuatan yang buruk serta melanggar tata krama serta norma-norma yang berlaku di masyarakat dan melanggar hukum, meskipun hingga saat ini sangat sulit untuk menemukan serta menentukan norma hukum yang secara spesifik mengatur kejahatan siber tersebut. Berdasarkan kondisi itu, maka menurut Mansur dan Gultom, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan siber sehingga dapat ditemukan sifat yang dapat dikategorikan melanggar kepatutan dalam masyarakat terkait dengan perbuatan yang termasuk kejahatan siber.

Penguatan yang perlu dikuatkan dalam memahami kesadaran peserta didik akan hak dan kewajiban adalah melalui pemahaman konsep mandiri dan berpikir kritis. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang tidak ketergantungan mutlak pada otoritas, dalam hal ini pendidik atau guru. Melainkan keterlibatan aktif individu peserta didik dalam membuat keputusan mengenai diri mereka sendiri sesuai dengan pikiran dan keterampilannya masing-masing.

## SIMPULAN

Peran peserta didik SMA Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto dalam mengawal demokrasi di era digital antara lain membuat konten-konten kreatif yang mencerahkan dan memberikan informasi-informasi yang baik, aktif dan kritis dalam menggunakan media sosial, dan mengawal proses pemilu. Perkembangan media sosial berdampak terhadap tatanan dari perilaku manusia, baik sebagai sarana informasi maupun sebagai sarana sosialisasi dan interaksi antar manusia. Atas dasar itu dibutuhkan etika komunikasi dalam media agar interaksi tersebut terkendali. Jika terdapat pelanggaran, maka dikenakan sanksi hukum sebagai implikasi hukum atas pelanggaran. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keadilan hukum. Program penyuluhan terkait penguatan hak dan kewajiban peserta didik SMA Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto terhadap kesadaran berdemokrasi di era digitalisasi telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta



didik akan pentingnya berdemokrasi di era digitalisasi. Melalui berbagai kegiatan edukatif dan partisipatif, peserta didik lebih memahami pentingnya menerapkan demokrasi di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azim Utomo, Wahyu, Fine Refiane, Aryo Andri Nugroho, and Maryati Maryati. "Pemahaman Hak Dan Kewajiban Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Sekolah Dasar." *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 9, no. No. 2 (2023): 826–830. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4822>.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. "Data Pokok Pendidikan SMAS Al Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto." Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2023. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/76BAEDB64ECC08F61E40>.
- Hapsari, Sri. "Telaah Teoritis: Internalisasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Budaya Sekolah." *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal* 2, no. No. 2 (2015): 184–93. <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2813>.
- Husnunnadia, Ratu, and Zaenul Slam. "Pencegahan Bullying Di Sekolah: Mengimplementasikan Pendidikan Dan Kewarganegaraan Untuk Penguatan Hak Dan Kewajiban Anak." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. No. 1 (2024): 28–42.
- Isnanda, Romi. "STRUKTUR DAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM CERITA RAKYAT KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT." *Gramatika STKIP PGRI Sumatera Barat* 1, no. No. 2 (2015). <https://doi.org/10.22202/jg.2015.v1i2.1238>.
- Lickona, Thomas. *Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Peserta Didik Menjadi Pintar Dan Baik*. Penerjemah. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Mansur, Dikdik M. Arief, and dan Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Grafika Aditama. Bandung: Grafika Aditama, 2014.
- Nugroho, I. S. "Hubungan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Kesadaran Hukum Siswa Kelas X SMA N 1 Kertasura Tahun Ajaran 2008/2009." *UNS*, 2010.
- RI, Lemhannas. "Audiensi Gubernur Lemhannas RI Dengan Menteri Pertahanan RI," 2022. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1774-gubernur-lemhannas-ri-bahas-demokrasi-di-era-digital-pada-pelatihan-digital-leadership-academy-kementerian-kominfo>.
- Safiudin, Khamdan, and Ayu Maya Damayanti. "Penguatan Kesadaran Demokrasi Masyarakat Kelurahan Gadingrejo Melalui Partisipasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilu 2024." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. No. 2 (2024): 136–43.
- Santoso, G., and A. Ramadhania. "Mengenal Lagu Daerah Dan Lagu Nasional Republik Indonesia Sebagai Pendidikan Multikultural Bagi Mahasiswa." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. No. 2 (2023): 325–335.
- Sudja, I Nengah. "PEMBELAJARAN DEMOKRATIS MENUJU PROFESIONALISME GURU." *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)* 3, no. No. 2 (2013). <https://doi.org/10.36733/jsp.v3i2.495>.
- Sulistiyono, Azhar. "Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Budaya Sekolah." *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 2, no. No. 2 (2021): 1–8. <https://doi.org/10.33487/mgr.v2i2.2329>.
- Yunita, Fatma. "Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet." *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* 2, no. No. 1 (2023): 121–32.